



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 197/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Indonesia dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur..

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam..

- dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

Peraturan..

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 169/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 170/PP.05.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 327/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 150/PP/04.2-BA/6501/KPU-Kab/III/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN..

KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUNGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan Anggaran Hibah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Kode Anggaran 3364.034.C.521213.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum,

Hetty Apriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR
197/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN
BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
TANJUNG SELOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN
2020.

A. KELURAHAN/DESA TANJUNG SELOR TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. AFDAL L	L	TANJUNG SELOR TIMUR
2	OSKAR KAMAJAYA	L	TANJUNG SELOR TIMUR
3	NORIATI HABEL	P	TANJUNG SELOR TIMUR

B. KELURAHAN/DESA GUNUNG SERIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUSUP	L	GUNUNG SERIANG
2	BAKRI	L	GUNUNG SERIANG
3	MIA IRMA WATI	P	GUNUNG SERIANG

C. KELURAHAN/DESA JELARAI SELOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JULIATIRO S MARTINUS	P	JELARAI SELOR
2	REMYNTON HENDRIK	L	JELARAI SELOR
3	HERLAN SIDABUTAR	P	JELARAI SELOR

D. KELURAHAN/DESA TENGGAPAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NISCAYA KIRING	L	TENGGAPAK
2	SAMUEL	L	TENGGAPAK
3	RIBKA	P	TENGGAPAK

E. KELURAHAN/DESA APUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUSTINUS	L	APUNG
2	MUHAMMAD NURHAKIMI	L	APUNG
3	NURIDA	P	APUNG

F. KELURAHAN/DESA TANJUNG SELOR HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	METTY FITRIANA	P	TANJUNG SELOR HILIR
2	BADARUDDIN	L	TANJUNG SELOR HILIR
3	FAJAR MAULANA AKBAR	L	TANJUNG SELOR HILIR

G. KELURAHAN/DESA TANJUNG SELOR HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARDI RAMADHAN NUR JAMIL	L	TANJUNG SELOR HULU
2	WAHYUDI	L	TANJUNG SELOR HULU
3	RAMADHAN ISHAK	L	TANJUNG SELOR HULU

H. KELURAHAN/DESA BUMI RAHAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WINARTO	L	BUMI RAHAYU
2	HUSNAN	L	BUMI RAHAYU
3	SAFIRA APRILIANI	P	BUMI RAHAYU

I. KELURAHAN/DESA GUNUNG SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUYUT	L	GUNUNG SARI
2	RAKHMAT HIDAYAT	L	GUNUNG SARI
3	MULYONO	L	GUNUNG SARI

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubag Hukum,



Hetty Apriani